



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN TENGGU AGUNG SULTANAH LATIFAH DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan mengantisipasi kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas angkutan sungai, di wilayah Kabupaten Siak perlu adanya pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 100 tahun 2023 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas Dibawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Di Kabupaten Siak masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 390);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN TENGGU AGUNG SULTANAH LATIFAH DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
2. Daerah adalah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

5. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Pekanbaru.
6. Jembatan adalah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
8. Kapal Tunda yang berfungsi sebagai Sarana Bantu Pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya.

Pasal 2

Pengaturan dan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi jembatan;
- b. mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kapal yang melintas dibawah Jembatan; dan
- c. mendukung kelancaran lalu lintas angkutan perairan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian terutama dalam pengelola sumber daya alam.

BAB II **PENGATURAN LALU LINTAS KAPAL** **YANG MELINTASI DIBAWAH JEMBATAN**

Pasal 3

Setiap Kapal yang melintas dibawah Jembatan wajib dilakukan pemanduan dan penundaan kapal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas Jembatan, maka Perusahaan Angkutan atau agen kapal yang Kapalnya dilakukan pemanduan dan penundaan kapal, wajib memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan antara Perusahaan Angkutan Kapal atau agen kapal dengan KSOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim teknis terkait.
- (3) Tim teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Keuangan Daerah;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - g. Unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilakukan oleh KSOP atau badan usaha pelabuhan yang telah mendapat pelimpahan dari Instansi yang berwenang .
- (2) Badan usaha pelabuhan yang mendapat pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGAWAS PEMANDUAN

Pasal 6

KSOP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan koordinasi dengan KSOP terhadap kapal yang melintas dibawah Jembatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2023 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas Di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 87